



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 12 MEI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran [Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sunaryo
2. Zarkasi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 12 Mei 2020, Pukul 09.44 – 10.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Junaidi
2. Khikmah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.44 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pagi. Kepada Pihak Pemohon, ya, yang sekarang berada di mana ini? Undip, ya? Semarang, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Undip, Undip, Yang Mulia.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bisa mendengar dengan jelas?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Bisa, Yang Mulia.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Bisa, Yang Mulia.

**6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bisa, ya? Baik. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, ya, terus ini juga sebetulnya, sebetulnya sebelum sidang ini ada yang mau kita umumkan. Namun, barangkali itu nanti sekalian pada waktu persidangan saja, nanti diberitahukan, ya. Nah, ini yang hadir Kuasa atau Prinsipal?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Yang hadir Kuasa, Yang Mulia.

**8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Baiklah, sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 20/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, tolong diperkenalkan yang hadir pada hari ini apakah statusnya tadi ... Kuasa Hukum, ya? Silakan!

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, memperkenalkan, saya sendiri Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H. dan sebelah kiri saya adalah Khikmah, S.H. yang merupakan Kuasa Hukum dari Bapak Zarkasi dan H. Sunaryo H.S. Demikian, Yang Mulia.

**10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, yang memberi kuasa itu H. Sunaryo H.S ya? Pemohon ... ada 2 Pemohon, ya? Sama Zarkasi?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ya.

**12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Nah, ini kita kan sekarang teleconference, ya, tapi pengumuman yang khusus melayani untuk kita gunakan dalam persidangan ini ada pemberitahuan, ya. Ini barangkali juga sudah dibaca. Jadi, pemberituannya begini, pengumuman untuk pada persidangan kita umumkan pada tanggal 12 Mei 2020, tetapi sebelumnya juga sudah ada pengumuman ini. Ini apakah tetap nanti akan menggunakan teleconference di Undip?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami punya pandangan bahwa setelah sidang permohonan nantinya dapat dilaksanakan di Gedung MK, jadi kami hadir di Gedung MK. Terus kemudian, kami berharap bahwa pelaksanaan sidang selanjutnya dapat dilaksanakan setelah Lebaran, Yang Mulia, atau bulan Juli, Yang Mulia.

**14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, begitu, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ya, Yang Mulia.

**16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, ini rencananya pada sidang permulaan ini menggunakan teleconference, tapi nantinya selanjutnya akan hadir di MK, ya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke, tapi tidak salahnya kalau kami masih melanjutkan untuk membacakan pengumuman ini, ya.

1. Bahwa para pihak dalam persidangan MK dapat menggunakan fasilitas persidangan online dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan dan dimiliki Mahkamah Konstitusi.
2. Adapun ketentuan untuk dapat menggunakan fasilitas online, yaitu para pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan online 2 hari sebelum hari sidang diselenggarakan dengan memberitahukan tempat para pihak serta perangkat yang dimiliki. Para pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan online langsung dari kediaman atau tempat tinggalnya. Jaringan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Cloudx. Para pihak harus memastikan ketersediaan dan kelancaran jaringan atau koneksi.
3. Terhadap para pihak yang tempat kediamannya tidak memiliki jaringan atau sinyal yang baik akan disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan sinyal yang baik, atau misalnya kantor pemerintah, kantor polisi, dan lain-lain.
4. Apabila para pihak ingin mengetahui teknis penggunaan fasilitas persidangan online dapat menghubungi IT melalui juru panggil atau line telepon IT.
5. Persidangan MK dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming Mahkamah Konstitusi maupun kanal Youtube Mahkamah Konstitusi.

Begitu, ya? Nanti untuk jelasnya bisa dilihat nanti pengumuman lainnya. Baik. Untuk selanjutnya, ya, ini Saudara sebagai Kuasa, kami mohon agar menyampaikan permohonan ini hanya intinya saja atau highlight-nya saja, tidak perlu dibaca keseluruhan karena Majelis Panel juga sudah membaca permohonan ini. Dipersilakan!

## **19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan yang saya hormati hadirin sekalian, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di gedung fakultas ... Seminar Fakultas Hukum Undip. Pada kesempatan kali ini, mohon izin kami menyampaikan permohonan kami. Saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H., dan Saudara Khikmah, S.H., sebagai Kuasa Hukum dari Saudara Zarkasi dan H. Sunaryo, S.H., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Menyampaikan pokok permohonan pengujian Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang kami anggap, Pemohon, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Poin a yang perlu kami bacakan adalah kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

Bahwa hak Pemohon yang dalam hal ini atas H. Sunaryo dengan NIK dianggap sudah dibacakan, merupakan penanggung jawab dari PT Santosa Karya Mandiri yang beralamat di Jalan Grogol ... Gotong Royong Nomor 3, Kelurahan Kutabanjarnegara, RT 05/RW 04, Banjarnegara, Jawa Tengah yang memiliki izin berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada PT Santosa Karya Mandiri sebagaimana pada bukti P-9.

Dan Pemohon dalam hal ini atas nama Zarkasi dengan NIK dapat ... dianggap sudah dibacakan, merupakan penanggung jawab PT Asfiz Langgeng Abadi yang beralamat Jalan Sukamaju Nomor 25 RT 015/RW 002, Desa Cempaka Sari, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purworejo. Yang Saudara Zarkasi sendiri merupakan penanggung jawab daripada PT Asfiz Langgeng Abadi, sebagaimana Bukti P-10. Merupakan warga negara Indonesia yang kedudukannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pemohon sebagai warga negara Indonesia selaku pribadi yang dalam kapasitasnya memiliki perusahaan yang bergerak dalam penempatan tenaga kerja Indonesia karenanya berhak untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b undang-undang a quo.

Kemudian yang poin yang kedua bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b undang-undang a quo tentang Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sehingga menjadikan kebijakan pemerintah tersebut menjadikan diskriminatif terhadap para Pemohon dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Bahkan, Pemohon atas

nama H. Sunaryo H.S dengan nomor induk kependudukan merupakan penanggung jawab dari PT Santosa Karya Mandiri telah mendapatkan surat pencabutan pada saat permohonan kami diajukan sebagaimana Bukti P-9. Akan tetapi, dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pencabutan Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Santosa Karya Mandiri, Bukti P-11.

Kemudian bahwa Pemohon merasa mendalilkan dalam peraturan a quo tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berisi setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan poin d adalah terdata dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Ketentuan dalam pasal tersebut secara tidak langsung menjadikan Pemohon untuk wajib dan mengikat untuk membekali pekerja migran yang kemudian dituangkan dalam perjanjian yang akan bekerja di luar negeri untuk memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Program Tenaga Kerja Indonesia. Kepesertaan Jaminan Sosial yang dimaksud tentunya sangat membebani Pemohon jika didalilkan hal tersebut diwajibkan menggunakan BPJS yang merupakan badan hukum publik oleh undang-undang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang pada praktiknya umum selama ini atas pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Sehingga Pemohon menganggap jika terjadi insiden selalu disalahkan pekerja migran karena dianggap tidak bertanggung jawab ... maksud saya perusahaan migran, Yang Mulia.

Kemudian, dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berisi, "Menyetor uang kepada pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dan perlindungan pekerja migran Indonesia."

Yang pasal tersebut oleh Pemohon menjadi kewajiban Pemohon untuk melaksanakan ketentuan tersebut yang pada akhirnya memperberat beban Pemohon, undang-undang a quo Pasal 1 angka 9 disebut sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah mempunyai izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia yang selama ini telah membantu pemerintah dalam menjamin hak-hak setiap warga negara dalam mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana Pasal 27 ayat (2) dinyatakan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Jadi, kami melihat bahwa prinsipnya beban yang dibebankan oleh undang-undang a quo tersebut sangat menambah pembebanan. Padahal pada prinsipnya, Pemohon merupakan pihak di luar pemerintah yang



membantu tugas pemerintah dalam menyediakan yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pokok Pemohon berdasarkan uraian di atas, telah dianggap memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang sah dan kuat, sehingga berhak untuk mengajukan permohonan.

Poin yang b, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon ... permohonan Pemohon atas pasal-pasal a quo pada Mahkamah Konstitusi sangatlah sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (...)

**20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saya kira kewenangan Mahkamah sudah cukup (...)

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut saja ke alasan-alasan permohonan.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan (...)

**24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Namun, alasan-alasan permohonan ini pun tidak seluruhnya dibacakan, ya. Karena banyak yang kita lihat di sini yang sebenarnya tidak perlu. Inti-intinya saja. Silakan!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Akan kami coba ringkas, Yang Mulia. Yang poin yang pertama adalah berkaitan komitmen Negara Republik Indonesia pada dunia internasional telah tertuang dalam perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai macam undang-undang, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel,

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dan ketentuan-ketentuan tersebut salah satunya melahirkan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan sebagaimana bukti P-3.

Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut memberikan jaminan setiap warga negara terhindar dari perdagangan orang atau human trafficking.

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan, Bukti P-3 didefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perebutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan dan sebagaimana yang ada dalam permohonan kami, sudah kami anggap dibacakan.

Dan bahwa ketentuan (ucapan tidak terdengar jelas) jelas mengatur tentang jaminan bukan hanya setiap warga negara dalam negeri, akan tetapi juga dalam negeri ... di luar negeri maksud kami, Yang Mulia. Jaminan yang demikian dalam pandangan Pemohon dapat menjadi pedoman utama bagi perusahaan penempatan perjanjian, P3MI yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah mengeluarkan izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang a quo untuk tidak melakukan perdagangan orang atau human trafficking.

Bahwa berbeda antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembatasan Tindak Pidana Perdagangan dengan undang-undang a quo, Pemohon menilai dalam undang-undang a quo lebih menekankan upaya dalam memperkuat dari sisi kelembagaan, kelembagaan perlindungan pekerja migran Indonesia meliputi perlindungan secara kelembagaan yang mana tugas dan wewenang kementerian sebagai regulator atau pembuat kebijakan dengan badan sebagai akselerator, operator, atau pelaksana kebijakan yang dituangkan dalam paragraf kedua penjelasan undang-undang a quo.

Bahwa penataan secara kelembagaan yang tertuang dalam undang-undang a quo menjadi urgensi sangat penting agar jaminan prosedural dapat dilaksanakan oleh kelembagaan utamanya adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI. Pemohon dalam hal ini menempatkan substansi undang-undang a quo sebagai jaminan keadilan atas penanganan pekerja migran Indonesia.

Bahwa jika mempertimbangkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa cita negara hukum adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa poin penting dalam permohonan kami, alasan permohonan kami adalah bahwa berdasarkan pada bangunan konstitusional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai prinsip keadilan yang bermakna keseimbangan tersebut. Permasalahan yang ada dalam pekerja migran Indonesia selama ini tidak hanya dibebankan oleh atau kepada P3MI sebagai objek yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah-masalah pekerja migran, sebagaimana peraturan a quo. Bahwa sebagaimana diketahui masalah pekerja migran Indonesia selama ini sangatlah dominan sebagaimana dalam naskah akademik RUU a quo yang kami anggap dapat dibaca, Yang Mulia. Berdasarkan bukti P-4.

Bahwa sebagaimana tertuang dalam naskah akademik tersebut di atas juga terdapat upaya dalam rekomendasi yang menjadi embrio lahirnya RUU a quo sebagaimana dalam halaman 104 untuk memperjelas kelembagaan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri dengan cara memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia di luar negeri atau pekerja Indonesia di luar negeri. Memperbesar peran pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, memperjelas peran badan atau lembaga nasional sebagai pelaksana kebijakan operasional, mengurangi peran P3ILN dan meningkatkan peran kementerian luar negeri, dan/atau atase ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan di luar negeri.

Bahwa dalam naskah akademik tersebut sebagai embrio lahirnya undang-undang a quo, Pemohon menyadari peran serta pemerintah sangatlah kurang. Pemerintah minim keterlibatan meskipun akan tetapi dari sisi keuntungan pemerintah mendapatkan pendapatan yang sangat luar biasa. Hal tersebut sebagaimana ditulis dalam naskah akademik RUU a quo pada halaman 1 yang terdapat ... yang berdasarkan data Bank Indonesia bahwa devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai US\$6,6 miliar sebagaimana tertuang dalam bukti P-4.

Bahwa kurang adanya keseriusan pemerintah dalam penanganan pekerja migran Indonesia digambarkan juga dalam naskah akademik RUU a quo ada halaman 2 yang menarasikan belum efektifnya sistem perlindungan terhadap calon pekerja Indonesia di luar negeri atau pekerja Indonesia di luar negeri berangkat dari substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur soal tataniaga penempatan pekerja Indonesia di luar negeri. Daripada mengatur perlindungan calon pekerja Indonesia di luar negeri atau pekerja Indonesia di luar negeri, selain itu ketidakjelasan kewenangan antarlembaga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 telah memunculkan konflik kelembagaan antara kemenakertrans dan BNP2TKI. Bahkan dalam naskah akademik tersebut dijelaskan pula, jika pemerintah selama ini juga belum menjalankan seluruh perintah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang membuat peraturan

pelaksanaan dengan tidak mengeluarkan satu pun Peraturan Pemerintah atau PP, halaman 2 sebagaimana bukti P-4, Yang Mulia.

**26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, saya break dulu, ya? Ini Saudara kalau membaca seluruhnya, nampaknya Saudara ndak ada punya ... ndak ada punya catatan sebagai highlight-nya, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, kita mohonkan agar tidak seluruhnya dibacakan, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, akan saya lebih ringkas, Yang Mulia.

**30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, silakan!

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa prinsipnya Permohonan kami itu melihat dari dua hal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah berkaitan dengan dana yang harus dibayarkan, Rp1,5 miliar, hal tersebut sangat membebani. Sebagaimana yang tertuang dalam naskah akademik, prinsip yang harus ditekankan itu sebenarnya adalah peran daripada pemerintah dan keterlibatan dari pemerintah untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan semaksimal mungkin dalam perlindungan pekerja migran di Indonesia.

Kemudian hal yang lain yang perlu saya sampaikan terkait BPJS, Yang Mulia. Pada prinsipnya di poin yang kedua, kami sampaikan bahwa adanya BPJS sebenarnya membebani kami sebagai Pemohon karena selama ini, pemerintah dalam hal ini kalau data yang kami ketahui bahwa tidak satu pun kerja sama pemerintah Pusat dengan rumah sakit-rumah sakit yang ada di luar negeri sebagai nantinya sebagai rumah sakit rujukan, itu salah satu menjadi masalah penting di dalam pelemahan dan Permohonan kami supaya tidak diwajibkan menggunakan BPJS.

Permohonan kami tentunya tidak mengesampingkan prinsip daripada apa yang diatur oleh pemerintah, akan tetapi kami mencoba melakukan supaya beban daripada P3MI tidak terlalu kemudian ditekankan terus-menerus kepada P3MI.

**32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Tambahan yang lain akan disampaikan pada Saudara saya, Ika, Yang Mulia.

**34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, silakan lanjut!

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Baik, terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

Poin 3. Bahwa adanya timbal balik hubungan negara dan warga negara telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dinyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak secara konstitusional yang menjadi tanggung jawab negara telah dibantu oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat P3MI.

Bahwa peraturan a quo dimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yang berisi, "Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia," sangatlah membebani Pemohon dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dan bahwa berdasarkan data yang ada di BNP2TKI telah menempatkan 1.598.522 pekerja migran Indonesia sejak tahun 2014 hingga 31 Mei 2019 (bukti P-16). Jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan adanya peraturan a quo malah dirugikan. Bahwa tercatat dalam penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, remitansi menyumbang 10% APBN dan menempati posisi kedua setelah pendapatan dari sektor migas. Pengiriman uang

atau remitansi yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan satu sumber arus uang terbesar, khususnya negara berkembang seperti Indonesia dan berperan penting pembangunan suatu negara. Tentunya pemerintah sendiri juga harus menyadari bahwa jumlah yang demikian tentunya tidaklah dapat direalisasikan tanpa dukungan dari P3MI yang dengan adanya peraturan a quo malah dirugikan.

Alinea selanjutnya, kami anggap dibacakan.

### **36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

### **37. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Bahwa dengan adanya dan berlakunya ketentuan dalam peraturan a quo dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b telah menjadikan beberapa perusahaan tidak dapat melanjutkan aktivitas perusahaan, di antaranya ... bahkan, yang sepihak, pemerintah telah mencabut izin yang ada, padahal izin tersebut masih berlaku (Bukti P-9) dimana salah satunya PT Pemohon, atas PT Sentosa Karya Mandiri yang memiliki penanggung jawab, pemilik atas nama Sunaryo, H.S dengan izin memiliki dimulai 1 Mei 2019 dan berlaku 5 tahun telah dicabut oleh pemerintah secara sepihak sebagaimana bukti pencabutan (Bukti P-11). Hal ini jelas-jelas sangat telah inkonstitusional dan diskriminatif, bahkan pemerintah dapat dikatakan bertindak semena-mena terhadap kebijakan sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa pemberlakuan pencabutan demikian sangatlah bertentangan dengan prinsip dasar dalam konstitusi dimana larangan setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan ketidakadilan atas peraturan yang berlaku surut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 281 ayat (1), "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Bahwa pemerintah sangat tidak konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang pada satu sisi pemerintah mencoba memberikan penciptaan pekerjaan di dalam negeri dengan menghadirkan peraturan yang disebut omnibus law. Akan tetapi pada sisi lain, pemerintah mencoba menghambat pekerjaan yang seharusnya didapatkan secara layak oleh setiap warga negara melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai lembaga yang sah. Dalam hal ini telah terjadi keanehan penyusunan kebijakan yang

sangat salah kaprah dalam pandangan Pemohon. Yang dalam peraturan sebelumnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdapat ketentuan pokok sebagaimana yang Pemohon mohonkan yang mendasar, yaitu berkaitan dengan jumlah yang harus didepositokan yang dituangkan dalam Pasal 13 sebagai berikut.

Pasal 13 dianggap dibacakan.

**38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan, ya. Lanjut sampai halaman (...)

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Bahwa terlepas adanya inflasi, deflasi, atau dengan istilah lain tentunya alasan pemerintah dengan menaikkan dianggap paling sedikit Rp1,5 miliar sangatlah diskriminatif dan inkonstitusional. Yang salah satunya mempertimbangkan peran dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sangatlah sentral dalam mendukung tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Bahwa perlu dipahami seharusnya semangat dalam peraturan a quo bukan hanya memberikan beban besar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, akan tetapi juga sebagai wujud melakukan pemberdayaan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Semangat tersebut dapat tercermin dalam konsideran menimbang yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana dinyatakan sebagai berikut.

Menimbang:

a. (...)

**40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dianggap dibacakan.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Bahwa ... oke, dianggap dibacakan.

**42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sampai huruf e.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Pasal 89, "Untuk mendapatkan izin menjadi PPIO, biro perjalanan pemerintah harus memenuhi persyaratan:

- a. Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam.
- b. Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah.

Selanjutnya dianggap dibacakan.

**44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, dianggap dibacakan. Langsung ke Petitum saja.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Baik, D. Baik, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi, "Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:  
d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial."  
Konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'tidak wajib menggunakan BPJS'.
3. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menyetor uang kepada bank pemerintah (...)

**46. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini menurut Petitum 3 itu, enggak?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Sudah saya baca. Ulang, Yang Mulia?

**48. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.



**49. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Petitum.

3. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Pekerja Migran Indonesia yang berisi, "Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerjaan ... pekerja migran Indonesia," konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'dalam bentuk bank garansi atau jaminan bank oleh bank manapun yang nilainya paling sedikit Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan'.

**50. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, ini tolong ... tolong daripada nanti lewat. Ini Petitum 3 di sini yang kita baca, "Atau dengan permohonan lain Pasal 54." Bukan (...)

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Ya, Yang Mulia.

**52. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, mana yang betul?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Yang betul yang kami bacakan, Yang Mulia.

**54. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi *menyatakan?*

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Ya, Yang Mulia.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ya. *Menyatakan pasal.*

**57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

*Menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b, begitu?*

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ya, Yang Mulia.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Betul, Yang Mulia.

**60. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, lanjut!

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Oke.

Petitum.

4. Menyatakan Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sepanjang tidak dimaknai pada Petitum poin 2 dan 3 di atas sebagaimana dimaksud, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (28d) ... Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 281 ayat (2), Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**62. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Selanjutnya, ya, ini tiba gilirannya nanti Majelis Panel akan memberikan saran-saran kepada Kuasa Pemohon, ya. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel nanti akan memberikan saran, ya. Ini sarannya itu boleh diikuti, boleh juga tidak diikuti, gitu, ya. Namun, harap Saudara mencatat apa-apa nanti yang disarankan oleh Majelis Panel.

Sementara, saya melihat hanya formatnya saja dulu. Ini sebetulnya bentuk Permohonan lampiran ada di depan ini, ini enggak ... enggak biasa, ya. Nanti ini kan, Saudara di bukti-bukti sebetulnya nanti ini Saudara ajukan. Jadi, ini lampiran seperti ini ndak ... ndak biasa di dalam Permohonan, ya.

Kemudian, format yang lain sebenarnya Kewenangan Mahkamah itu yang di poin A-nya. Ini Legal Standing yang Saudara buat di poin A. Jadi, seharusnya adalah Kewenangan Mahkamah, nanti berlanjut pada Legal Standing-nya atau Kedudukan Hukumnya.

Kemudian, baru ke Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Nah, ini juga perlu di ... diringkas lagi, ya, Posita ini, Alasan-Alasan Permohonan ini. Ini terlalu panjang, bisa disingkat lagi ini dari mungkin lima halaman menjadi satu atau dua halaman saja cukup, ya.

Selanjutnya, Petitum tadi itu, ini kita ... yang kita baca di sini dengan yang dibacakan oleh Kuasa Pemohon tadi itu agak berbeda. Nanti mohon ketegasannya mengenai itu, ya. Jadi, Petitum 3 tadi itu, di sini yang kita baca atau dengan Permohonan lain, ya, Saudara di situ ada berbeda. Jadi, nanti itu mohon dilihat lebih lanjut.

Nah selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada Anggota Majelis Panel. Persilakan, Ibu Prof. Enny.

**63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Junaidi dan satu lagi Bu Khikmah, ya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Ya, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah ... sudah pernah beracara di MK, belum?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Sudah pernah, Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah pernah, ya. Mestinya kalau sudah pernah itu, sudah biasa mengikuti bagaimana sebetulnya sistematika di dalam proses pengajuan permohonan pengujian undang-undang, kan mestinya begitu, ya? Nah, ini tadi sudah disampaikan memang ini ada yang tidak lazim-tidak lazim, ini tolong diperhatikan, ya! Dan sebisa mungkin, sebetulnya Permohonan

itu tidak harus tebal, ya, tetapi dibuat sesingkat mungkin, padat, dan tuntas dalam menjelaskan. Seperti itu, ya.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Baik, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, bisa dia dibaca juga enak, gitu, ya. Sehingga penjelasan dari Kuasa Pemohon tadi tidak perlu harus kemudian bingung dalam rangka untuk menyingkat-nyingkat karena banyak hal yang memang tidak harus ada di dalam Permohonan. Seperti itu, ya. Seperti contoh tadi yang sudah disampaikan, misalnya lampiran, itu tidak perlu ada. Sederhana saja sebetulnya. Yang perlu ada itu, satu, Kewenangan Mahkamah. Kemudian, Kedudukan Hukum. Posita, itu menjelaskan alasan-alasan Permohonan. Kemudian, apa yang diminta dalam Petitumnya. Jadi, empat hal itu yang pokok, ya.

Ini yang pertama, saya ingin memberikan masukan, ini karena memang menjadi kewajiban dari Hakim MK sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK. Tapi silakan Saudara renungkan, perhatikan, apa yang sudah kami sampaikan ini, ya, untuk paling tidak menyempurnakan Permohonan Saudara, ya.

Saya ingin memulai dari identitas. Identitas ini penting sekali. Ini kan sebetulnya yang prinsipalnya adalah Sunaryo dan Zarkasi, ya? Ini Sunaryo dan Zarkasi ini adalah sebagai apa? Ini kan PT, ya? Ini kan Saudara menyebutkan di sini wiraswasta untuk Sunaryo. Kemudian, untuk Zarkasi adalah karyawan swasta. Tapi kemudian, di halaman 3 mengatakan bahwa Sunaryo ini adalah penanggung jawab PT Santoso, betul toh?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Betul, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Zarkasi itu juga penanggung jawab PT Asvi. Yang benar yang mana ini? Zarkasi itu karyawan atau dia adalah bagian dari apa di PT itu? PT itu kan organnya jelas, ya.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Mohon ... mohon izin.

**73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada RUPS (...)

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Majelis (...)

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar. Saya jelaskan dulu. Ada RUPS-nya, kemudian ada direksi, ada komisaris. Lha, di sini kok ada penanggung jawab? Tapi kemudian di identitas Pemohon disebut sebagai wiraswasta dan yang satunya karyawan. Yang benar yang mana ini? Ini penting lho, identitas ini karena identitas ini menyangkut nanti untuk bisa melihat kedudukan hukum dari Pemohon, seperti itu. Ini siapa sebetulnya, Sunaryo maupun Zarkasi ini?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dia ada ... dia direksi atau siapa?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau yang Yang Mulia sampaikan tadi H. Sunaryo H.S itu sebagai wiraswasta, itu pekerjaan yang tertera di KTP, Yang Mulia. Dan Zarkasi itu sebagai karyawan swasta itu yang tertera di KTP, Yang Mulia (...)

**79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, tapi kan begini, sebentar (...)

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Terus kemudian (...)

**81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar, sebentar. Ini kan dalam rangka permohonan pengujian undang-undang, Pemohonnya ini kan adalah sebetulnya berkaitan

dengan dia sebagai ... apa di sini ... penanggung ... penanggung ... ada istilah penanggung jawab dalam PT itu?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Sebagaimana tertera dalam bukti-bukti, Yang Mulia. Makanya di sini (...)

**83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, bukan, ini kan ada anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangga dari PT-nya itu. Ada, enggak, di situ?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ada, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, dalam anggaran dasar, rumah tangganya PT Santoso Karya Mandiri itu, Sunaryo sebagai apa?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Mohon izin, Yang Mulia. Sunaryo adalah sebagai direktur utama atau penanggung jawab perusahaan, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, itu yang harus dijelaskan bahwa di dalam identitasnya ini dia seka ... selain ... ini kan Sunaryo ini adalah peke ... memang dia di dalam KTP-nya identitasnya memang disebut sebagai wiraswasta, ya seperti itu.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Benar, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tetapi kemudian karena ini menyangkut permohonan, harus ada kejelasan identitas itu supaya bisa kemudian kita mengetahui ini sebenarnya mewakili siapa di situ.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Baik.

**91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau dia sebagai di ... harus jelas di sini, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya bahwa Sunaryo itu adalah dia sebagai direktur utama yang berhak bertindak mewakili itu siapa? Sunaryo dalam anggaran dasarnya?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Benar, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, itu harus dicantumkan. Kebetulan memang ini tidak dimasukkan di sini, ya. Jadi, ini harus jelas sekali, klir mengenai siapa Sunaryo dan Zarkasi itu. Kapasitasnya dia sebagai apa di situ, ya.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Baik, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukan sebagai karyawan swasta, tetapi dia adalah sebagai orang yang bertindak untuk dan atas nama dari PT itu, ya, untuk bisa mengajukan permohonan ini. Ini yang harus dijelaskan bahwa ini ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya.

Kemudian, yang berikutnya. Sebetulnya kan ini PT-nya kan belum dicabut, ya? PT-nya masih eksis.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Benar, Yang Mulia. Sudah dicabut, Yang Mulia.

**97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

PT ... PT-nya ... PT-nya masih ada kan? Belum bubar, toh?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Masih ... masih ada, tetapi SIUP-nya sudah dicabut, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, izinnya untuk ini saja yang dicabut, ya. Tapi PT-nya masih ada?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH**

Masih, Yang Mulia.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Tapi tidak mungkin beraktivitas, Yang Mulia. Karena izinnya sudah dicabut oleh pemerintah.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, betul.

Kemudian, saya ingin kemudian memberikan catatan di sini adalah menyangkut, satu, tadi identitasnya harus jelas sekali, ya. Kemudian, tadi sudah be ... betul kebalik ada Kewenangan Mahkamah ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah terlebih dahulu, baru Kedudukan Hukum.

Jadi, Kewenangan Mahkamah pun sederhana sekali yang Anda harus tu ... tulis di situ, ya. Yaitu menyangkut mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konstitusi, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan kalau perlu tambahkan lagi dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Termasuk yang sudah diperbaharui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu ... cukup itu saja. Kemudian, Anda jelaskan bahwa kemudian karena ini pengujian menyangkut pengujian norma undang-undang, kemudian Anda menyatakan bahwa MK kemudian berwenang menguji undang-undang tersebut, ya.

Kemudian yang berikutnya, termasuk Kedudukan Hukum, ya. Ini kemudian Anda ... ini kan ada syarat yang terkait dengan kedudukan hukum sebetulnya di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, termasuk kemudian putusan-putusan MK mengenai syarat untuk bisa mengaju ... syarat sebagai Pemohon, seperti itu. Nah, ini yang kebetulan tidak Anda uraikan, ya, apa sebetulnya yang terkait dengan hak konstitusional yang di ... apa namanya ... yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian dirugikan menurut anggapan Saudara dengan berlakunya undang-undang tersebut, ya.

Ini yang kemudian Anda hu ... harus uraikan. Anda tidak menguraikan secara kemudian jelas mengenai kerugian konstitusional itu. Ini penting sekali untuk menunjukkan di mana letak kerugian



konstitusional yang di ... dianggap itu oleh Pemohon adanya, seperti itu, ya. Ini yang belum muncul di situ. Karena Anda belum menggambarkan dengan jelas bagaimana kemudian persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, ya, sesuai dengan putusan-putusan MK yang sudah ada. Dan ini tidak Anda cantumkan juga di sini, ya. Itu penting sekali.

Oleh karena itu, karena tadi Saudara Junaidi tadi mengatakan sudah biasa ... sudah pernah, ya, beracara sebaiknya memang sekali lagi dilihat di web-nya MK mengenai (...)

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bagaimana sistematikanya, kemudian apa saja yang harus ada di situ, ya.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sehingga kita bisa merasa bahwa ini klir sekali. Bahwa Pemohon ini memiliki Kedudukan Hukum, ya. Yang ini Anda belum uraikan dengan ... apa namanya ... secara elaboratif, ya? Kemudian yang menarik buat saya adalah alasan permohonan Anda, ya. Ini kan, panjang sekali, tapi yang Anda cantumkan itu kan, sebetulnya lebih banyak uraian mengenai naskah akademik, ya. Naskah akademik, betul kan, ini yang Anda uraikan begitu banyak? Ini naskah akademik semua. Tetapi justru yang terpenting itu kan, Anda ingin mengatakan bahwa Pasal 5 huruf d itu adalah inkonstitusional kan, begitu sebetulnya?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ya, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tetapi Anda tidak menguraikan mengenai Pasal 5 huruf d itu permasalahannya di mana? Apakah ada masalah dengan Pasal 5 huruf d itu? Karena sebetulnya persoalannya itu adalah apakah terletak di undang-undang ... norma undang-undang Pasal 5 huruf d atau

sebetulnya di peraturan Menteri Tenaga Kerja? Karena di dalam Pasal 5 huruf d itu kan, tidak menjelaskan bahwa di situ ada kewajiban BPJS. Huruf d hanya mengatakan, "Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial."

Ya, tadi saya mendengar Anda menjelaskan sedemikian rupa, "Wajib BPJS."

Wajib BPJS-nya kan, ada di PMK. Lah, Anda ini menguji Undang-Undang Pekerja Migran ... Perlindungan Pekerja Migran atau menguji PMK yang mewajibkan adanya BPJS seperti itu? Nah, ini coba diperhatikan! Saya coba cari di dalam lampiran Saudara, Undang-Undang tentang Pekerja Migran dan penjelasannya, Anda tidak melampirkan dengan sempurna undang-undang itu.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, Anda hanya kutip sedikit-sedikit, tapi tidak lengkap, termasuk penjelasan Pasal 5 huruf d, dan seterusnya. Tetapi sebetulnya ternyata itu adanya di PMK Nomor 18 Tahun 2018, betul kan, begitu? Yang mewajibkan BPJS itu?

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Mohon izin, Yang Mulia, saya menjawab, Yang Mulia. Jadi, pandangan kami bahwa dalam undang-undang a quo tersebut itu menjadikan terbuka peluangnya, open legal policy, Yang Mulia, kebebasan pemerintah untuk membuat aturan lebih lanjut yang itu kemudian oleh PMK itu menjadikan diatur wajib. Harusnya memang di dalam ketentuan pasal a quo tersebut itu harus ditegaskan bahwa tidak wajib sebagaimana Permohonan kami dalam Petitem Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anda sudah menguji, belum, PMK-nya ini? Peraturan menteri-nya ini?

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Kami tentunya menguji dari induknya dulu, Yang Mulia, yaitu undang-undangnya, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, artinya begini, Anda mengatakan bahwa ini wajib ini soal ... nanti lebih lanjut itu soal ... kita ... apa namanya ... tidak bisa saya jauh dari situ, ya? Karena itu menyangkut pokok, ya? Artinya, memang letaknya wajib itu tidak di undang-undang sebetulnya, tetapi ada di PMK begitu, ya? Dan ini yang perlu Anda sebetulnya lebih elaborasi adalah memang menyangkut, satu, ya, data yang kalau bisa Anda punya data bagus sekali sebetulnya. Ini kan, tenaga kerja Indonesia itu kan, jumlahnya Anda sudah kutip juga dari BPN2 ... P2TKI itu 1.598.000 sekian-sekian, Anda punya, enggak, data yang menggambarkan kalau ada pekerja migran itu sakit seperti itu, ya, di luar negeri, terus mereka itu dirujuk ke mana? Seperti itu. Kalau tidak ada BPJS-nya. Ada tidak data-data itu yang kemudian memungkinkan, sehingga uang depositnya dari perusahaan itu kemudian dipakai untuk membayar karena dia tidak punya ... apa namanya ... BPJS-nya untuk kemudian me-cover yang sakit itu, pekerja migran yang sakit? Anda punya, enggak, data-data seperti itu yang bisa mengungkapkan tentang kondisi pekerja migran yang sakit? Karena yang saya lihat di sini data Anda kan, terlalu normatif. Semua yang menggambarkan di sini hanya naskah akademik yang Anda kutip, tapi tidak ada kemudian gambaran data-data faktualnya. Apakah misalnya di Perusahaan Sunaryo, Zarkasi tadi ada kemudian pekerja-pekerja migran mereka yang kebetulan di luar negeri sakit seperti itu, yang kemudian (...)

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Kami akan tambahkan.

**116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ha? Punya, tidak, data-data itu?

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Kami akan tambahkan dalam perbaikan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, mestinya itu yang Anda kemukakan untuk menggambarkan ... apa namanya ... kondisi pekerja migran ketika sakit di luar negeri, seperti apa? Bagaimana perlindungan kepada mereka? Jadi tidak kemudian banyak mengungkap sekian halaman ini adalah hanya bicara soal naskah

akademik yang Anda kutip itu, ya, tetapi sebetulnya kondisi-kondisi faktual yang seperti itu, itu bagus sekali kalau Anda bisa kemukakan, ya.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi intinya tadi tidak ada kata *wajib BPJS*, itu ada di PMK, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ... apa namanya ... di Petitem, ya, ini Petitem. Ini Petitem ini ... Petitem ini Anda kan, sebetulnya ikuti saja yang sudah ada di dalam sekian banyak contoh-contoh permohonan, ya. Ini kan, Anda kepingin meminta sebenarnya kepada MK untuk menyatakan bertentangan, tapi yang Anda minta bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu enggak ada di sini. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf d dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi itu tidak ada Anda minta di sini, ya. Ini yang sebetulnya perlu Anda ... apa namanya ... masukkan.

Kemudian yang huruf 4 ini tidak perlu, angka 4 ini tidak perlu ada angka 4-nya tidak perlu ada, ya. Tapi kemudian angka 2 dan angka 3 ini Anda perlu kemudian lihat kembali sekian banyak contoh-contoh permohonan yang sudah ada. Itu penting karena kan, Anda meminta kepada MK apa yang Anda minta. Yang Anda minta ke MK karena ini bicara pengujian undang-undang kan, meminta untuk dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti itu. Ketika tidak dimaknai. Nah, itu ... itu ... apa namanya ... sesuai dengan apa yang Anda minta pemaknaan itu, ya. Jadi, saya kira itu ... apa namanya ... hal-hal yang perlu sekali Saudara perbaiki, jadi tidak perlu sepanjang ini, tetapi dibuat pematatannya sedemikian rupa, ya.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih.

**121. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Saya persilakan, Yang Mulia Dr. Suhartoyo!

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya tambahkan, ya, Saudara Kuasa Hukum.

Pertama, memang Anda harus mengklirkan dulu soal identitas ini dikaitkan dengan kepentingan konstitusional Para Pemohon ini yang akan diperjuangkan melalui legal standing karena ini berkaitan erat

antara Anda memasang di sini identitas Pemohon sebagai wiraswasta dua-duanya ini dan yang satu sebagai karyawan swasta, tapi kemudian di bagian legal standing, Anda menguraikan bahwa sesungguhnya mereka ini kapasitasnya adalah penanggung jawab kedua PT itu. Satu itu.

Yang kedua kemudian bahwa penanggung jawab dalam perseroan itu pun juga harus Anda klirkan juga. Kalau kepentingan-kepentingan perusahaan atau perseroan yang ternyata diperjuangkan dalam permohonan ini, ya, mestinya untuk dan atas nama perusahaan perseroan itu yang di-cover oleh Saudara Sunaryo dan Zarkasi ini, bukan sebagai penanggung jawab, penanggung jawab itu apa? Di struktur organisasi perseroan ... Undang-Undang Perseroan apa? Enggak ada, kan? Seperti disampaikan Prof. Enny tadi, yang ada di sana itu hanya komisaris, dewan ... anu ... dewan direksi, sama pemegang saham. Tiga unsur utama itu yang ada dalam sebuah perseroan, yang namanya penanggung jawab itu yang seperti apa. Itu juga hanya bagian dari syarat untuk supaya klir di dalam memosisikan diri, apakah Para Pemohon sesungguhnya memperjuangkan kepentingan-kepentingan perusahaan ataukah kepentingan-kepentingan pribadi sebagai wiraswastawan ataukah karyawan swasta, sebagaimana yang ada di identitas itu. Sehingga itu harus linier kalau Anda ingin memperkuat sejak dari hulu sampai hilir mengenai kapasitas Para Pemohon ini, diklirkan itu. Kalau dirut? Ya, harus ditegaskan berdasarkan pasal berapa seorang direktur utama mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan PT-PT itu di dalam maupun di luar pengadilan, itu juga harus klir, sehingga Anda baru bisa mengatasnamakan ... Prinsipal Anda itu baru bisa mengatasnamakan bahwa mereka bertindak itu adalah atas nama perseroan itu, dua PT yang Anda sebutkan di situ.

Kemudian yang kedua ... yang ketiga. Kalau Pasal 50, ini kaitannya dengan Pasal 5 ... 5 ... Pasal 5 huruf d itu, itu sesungguhnya syarat untuk perusahaan, atau syarat untuk perseroan, atau syarat untuk pekerjanya? Itu juga harus klir. Nanti ... jangan nanti tidak ter-connect di situ. Orang ini kewajiban untuk pekerjanya kok, kemudian yang memperjuangkan perseroannya, yang Pasal 5 huruf d. Harus ada kepesertaan jaminan sosial itu, meskipun seperti disampaikan Prof. Enny tadi, di situ tidak secara eksplisit mengatakan bahwa itu BPJS, bisa juga mungkin ada jaminan-jaminan sosial lainnya yang bisa menjadi alternatif-alternatif yang kemudian dikhususkan oleh PMK itu.

Nah, sekarang pembelokannya dari ada di mana? Di norma 5 huruf d itu ataukah di PMK-nya? Kan itu harus klir juga, nanti supaya Anda berikan argumentasi-argumentasi. Tapi paling tidak, identitas itu. Karena tanpa identitas yang klir, Mahkamah tidak akan menyentuh pokok permohonan yang Anda ajukan. Sebagus apa pun permohonan yang Anda ajukan, bisa terputus di situ nanti nyawa Permohonan ini karena tidak ada korelasi antara kerugian konstitusional atau anggapan

kerugian konstitusional yang di ... yang didalilkan dengan sesungguhnya ... dengan keadaan sesungguhnya, dengan kapasitas daripada Para Pemohon ini sesungguhnya. Tapi kalau benar Anda nanti juga akhirnya memperbaiki bahwa mereka adalah atas nama perusahaan, ada satu hal lagi juga menjadi ganjalan Anda, juga harus Anda klirkan, ini perusahaan yang saat ini sudah dibubarkan. Nah, ini sudah liquid ... apa ... likuidasi apa belum? Apakah existing? Persoalannya kan, harus begitu. Kalau masih existing, hanya izin di dalam menangani persoalan-persoalan tenaga kerja yang dicabut, tapi izin-izin yang lain masih ada, sehingga PT itu sesungguhnya masih ada, tapi juga korelasinya kemudian di mana? Kalau core bisnisnya dia sebagai perusahaan perseroan yang menangani ketenagakerjaan, tetapi itu sudah dicabut, tinggal ... kan banyak kuasa ... kuasa hukum, sebuah perseroan itu membidangi beberapa core bussiness kan banyak itu, nah, salah satunya adalah ketenagakerjaan, misalnya.

Nah, khusus tenaga kerja nih, sudah dicabut, misalnya. Nah, sekarang masih ada, enggak, korelasinya dia memperjuangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan? Padahal untuk PT Pak Sunaryo ini sudah dicabut khusus untuk core bussiness yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Ini harus Anda bisa uraikan dengan jelas nanti, kalau tidak nanti juga akan menjadi confuse juga.

Kalau Pak Zarkasi kalau tidak ada argumen bahwa itu masih belum dibubarkan dan masih existing, ya, mungkin tidak ada kendala di sana, tapi kan, dikaitkan dengan Pasal 5 huruf d-nya, ada, enggak, dia kepentingannya di situ? Wong itu syarat untuk tenaga kerjanya, bukan syarat untuk mendirikan atau syarat untuk eksisnya sebuah perseroan.

Nah, kalau yang Pasal 54 ini memang kewajiban dari setiap perusahaan tenaga kerja untuk menyetor, meskipun juga ini masih bisa kita persoalkan, masih bisa dipersoalkan karena Anda inginnya kan, ini bukan deposito, tapi bank garansi, ya kan?

Kemudian yang kedua ... apa ... ya kan, bank garansi dan tidak hanya bank pemerintah, maunya bank manapun. Tapi sebenarnya kalau iktikadnya ini ... iktikadnya setiap perseroan yang membidangi tenaga kerja itu iktikadnya baik, sesungguhnya apa bedanya bank garansi, deposito bank swasta atau bank manapun dengan bank pemerintah. Sesungguhnya kan tidak, wong itu juga deposito yang sewaktu-waktu bisa diambil kalau memang kemudian ternyata dalam proses ke depannya tidak dipergunakan untuk menangani adanya komplain-komplain, dispute-dispute soal tenaga kerja yang mereka kirim, aman-aman saja kan, itu? Berbeda dengan syarat untuk mendirikan perseroan yang harus mempunyai modal yang disetor itu. Ini berbeda dengan deposito ini, kalau deposito kan, tetap masih atas nama perseroan yang bersangkutan.

Anda ingin dialihkan bank garansi dan itu boleh di bank manapun, tapi itu silakan karena itu kan, argumen Anda yang ingin Anda bangun dan alasannya apa sesungguhnya harus bentuknya bank garansi dan kemudian tidak harus di bank pemerintah? Beri argumentasi-argumentasi yang kuat kepada Mahkamah Konstitusi sehingga argumen Anda ini bisa di ... apa ... bisa dipahami oleh Mahkamah nantinya.

Kemudian yang ketiga, mungkin yang ke terakhir keempat, ya. Mungkin soal Petitum saja. Sekali lagi saya ingatkan, Pasal 54 ini juga sudah sedang ada yang mengajukan Permohonan itu Pemohon lain, tapi bisa Anda kemudian nanti mencari data-data di MK, tapi yang dipersoalkan mereka keberatan soal nilainya, angkanya, bukan persoalan kalau Anda kan, ingin dialihkan ke bank manapun dan dalam bentuk bank garansi. Memang beda-beda ... beda semangat ini.

Kemudian yang terakhir, Petitum. Petitum ini juga harus klir, apakah Anda yang dimaui itu adalah yang Petitum nomor 3 itu alternatif ataukah ini salah ketik, mestinya menyatakan seperti yang dikatakan Ketua Panel tadi. Ini harus klir. Kalau atau dengan Permohonan lain itu kan, Anda ingin seperti ini membuka pilihan ini adalah alternatif. Nanti diklikir di Perbaikan Permohonan ini karena kalau alternatif ini kemudian empat ditutup juga dengan kumulatif, nanti malah Petitum-Petitum seperti ini bisa menjadi saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Petitum Nomor 4 itu sebenarnya kan merangkum kembali Petitum 1 ... Petitum 2 sebenarnya dan 3. Kalau yang 3 ini dimaknai menyatakan, tapi kalau Anda masih tetap menggunakan diksi *atau dengan permohonan lain*, seolah-olah Anda mengajukan permohonan lain ada Petitum yang sifatnya alternatif. Nanti diklikir ini, Pak.

Mungkin itu saja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

### **123. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Suhartoyo. Saya tegaskan kembali tadi, ya. Itu sudah banyak tadi diberikan yang perlu dicatat oleh Kuasa Pemohon, ya. Tambah tadi dari segi sistematikanya tadi sudah dijelaskan itu, ya. Jadi, harus Kewenangan Mahkamah itu yang didahulukan, baru ke Legal Standing, Posita, kemudian ke Petitum.

Nah, kemudian identitas tadi itu, ya, jadi harus ada benang merahnya antara identitas yang ada dalam Permohonan ini nanti bisa dilihat di dalam Anda menguraikan Legal Standing dan seterusnya itu, apa sih, sebetulnya kedudukan dari si Pemohon itu? Itu langsung kita bisa lihat dari identitasnya misalnya, ya. Bisa juga itu tadi, hanya kalau di KTP itu kan untuk umum, ya? Kalau itu, apa sih, pekerjaannya? Pegawai negeri sipil? Atau karyawan? Itu kan, umum, tapi kalau dalam Permohonan itu kan, harus ada kelihatan hubungannya dengan isi daripada Permohonan itu sendiri, ya. Jadi, itu diperbaiki.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah tadi ada pasal-pasal yang disarankan yang ditambah, ya, mengenai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan barangkali itu tadi atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga tadi belum.

Nah, kemudian di Legal Standing tadi itu memang ini yang harus Saudara uraikan. Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, dihubungkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan arahan yang jelas, bagaimana Saudara menguraikan apa kerugian konstitusional yang dialami atau hak-hak konstitusional yang dialami oleh si Pemohon ini, ya.

Terus saya ulangi lagi, harus jelas nanti apakah memang kedudukannya Para Pemohon ini sebagai apa? Apakah sebagai direksi, direktur, atau sebagai komisaris, dan lain-lain? Itu harus jelas. Kalau penanggung jawab itu kan umum itu, ya. Umum itu penanggung jawab. Tapi di dalam ... apa namanya ... anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau anggaran dasar PT itu harus tercantum sebenarnya di situ, apa yang jelas kedudukan dari para Pemohon ini di dalam kedua PT itu, ada PT Santosa dan satu lagi PT yang di ... yang Direktornya Zarkasi tadi itu, ya? Itu harus jelas itu ada 2 PT itu.

Kemudian, yang terakhir, alasan-alasan Permohonan harus disingkat lebih rinci lagi, ya. Jangan terlalu banyak! Ini halaman 10, halaman 11, sebetulnya ini enggak perlu ini, ya, disingkat saja ini sampai halaman 12 juga dibuat secara ringkas saja.

Kemudian di Petitum tadi itu harus diperbaiki, ya. Petitum ini jelas nanti membuat kita jadi apa namanya ... bukan apa, ya ... terjadi nanti salah tafsir mengenai soal apa sebenarnya yang dimohonkan? Sudah saya ingatkan Petitum 3 itu atau dengan permohonan lain itu kan memang nanti arahnya ke alternatif, ya, dalam permohonan pengajuan undang-undang ini agak jarang kalau ada permohonan alternatif dalam petitum.

Nah, ini yang harus Saudara cantumkan, ya, bertentangan ... Pasal 18 ... saya ulangi, Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu atau sepanjang dimaknai. Itu yang apa namanya ... yang harus Saudara uraikan lebih lanjut ... enggak, Saudara perbaiki lebih lanjut, ya? Supaya kita jelas apa yang dimaksud oleh Saudara dalam Permohonan ini karena di sini Saudara kan, konstitusional bersyarat intinya Saudara sebutkan, ya. Jadi yang seharusnya itu yang Saudara uraikan apa yang dimaksud dengan konstitusional bersyarat itu adalah bila norma ini bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila tidak dimaknai, ya, seperti itu.



Kemudian, Petitem ke 4 ini juga tidak ada gunanya lagi karena di atas tadi sudah dirangkum dengan Undang-Undang Dasar 1945, hanya di dalam Positanya Saudara boleh menguraikan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 tadi itu sebagai dasar pengujiannya, ya, Pasal 28D, Pasal 28C, dan seterusnya itu di dalam uraian Posita Saudara yang Saudara hingga menyatakan bahwa norma ini inkonstitusional, gitu.

Jadi itu barangkali, ya, sebagai saran dari Majelis Panel. Itu juga nanti sebagai bahan Saudara nanti untuk menyempurnakan daripada Permohonan Saudara itu. Sekali lagi, saran tidak mengikat, hanya kita diwajibkan untuk memberikan saran-saran tersebut. Ada yang mau disampaikan?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan-masukannya yang diberikan, tentunya masukan nantinya akan kami gunakan untuk mempertajam permohonan kami yang kami ajukan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**125. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi untuk perbaikan Permohonan di sini kami bacakan, penyerahan perbaikan itu paling lambat hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, pukul 09.30 WIB, ya? Sudah? Sudah dicatat, ya? Hari Rabu, 27 Mei 2020, pukul 09.30 WIB, diserahkan ke Kepaniteraan, ya? Kalau lebih cepat lebih baik.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Mohon izin, Yang Mulia.

**127. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Kalau kami menggunakan online penyerahannya?

**129. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**131. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Baik. Karena persidangan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB**

Jakarta, 12 Mei 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001